

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LPP RRI BANDUNG



Disusun dan dipublikasikan oleh Lembaga Penyiaran Publik
Radio Republik Indonesia Bandung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
PENDAHULUAN	iii
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)	1
PROFIL SINGKAT PPID RRI.....	2
SEJARAH SINGKAT PPID RRI.....	3
VISI MISI PPID RRI	4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID RRI	5
STRUKTUR PPID LPP RRI BANDUNG.....	6
DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI	8
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	9
CHANNEL LAYANAN INFORMASI	10
PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK	11
PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	14
JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.....	15
KLASIFIKASI JENIS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	16
KENDALA DAN TANTANGAN.....	17
SARANA DAN LAYANAN.....	18
PENUTUP.....	19

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyajikan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandung (LPP RRI Bandung) untuk periode tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan komitmen LPP RRI dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Laporan Tahunan PPID LPP RRI ini memuat rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID sepanjang tahun 2025, yang mencakup statistik permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diakses, pengelolaan pengaduan, serta berbagai upaya peningkatan kualitas layanan yang telah kami lakukan.

Melalui laporan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai komitmen LPP RRI dalam menjalankan mandat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010, demi terwujudnya masyarakat yang informatif dan partisipatif.

Bandung, 5 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Radio Republik Indonesia Bandung

Drs. Soleman Yusuf, M.M

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar esensial dalam negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh konstitusi dan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi setiap warga negara untuk mengetahui proses penyelenggaraan negara dan bagi setiap Badan Publik, termasuk LPP RRI, untuk menyediakan, mengelola, dan melayani permohonan informasi secara terbuka, cepat, tepat waktu, dan sederhana, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang mengemban amanat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat, LPP RRI memandang bahwa implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagian tak terpisahkan dari misi utamanya.

Kepercayaan publik, yang merupakan aset terbesar LPP RRI, hanya dapat dibangun dan dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Atasan PPID RRI sesuai dengan Perdirut No. 8 tahun 2024 dijabat oleh Direktur Utama LPP RRI yaitu I. Hendrasmo, PPID Utama adalah Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw, dan PPID Pelaksana LPP RRI Bandung adalah Kepala LPP RRI Bandung Soleman Yusuf.

PROFIL SINGKAT PPID RRI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik cara menjamin kemudahan akses dalam memperoleh informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam mengelola informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dibentuk melalui Peraturan Direktur Utama Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan LPP RRI. Pendirian PPID LPP RRI bertujuan untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SEJARAH SINGKAT PPID RRI

Bulan Januari tahun 2016 merupakan langkah awal Persiapan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Direktur Utama selaku atasan PPID LPP RRI memberi instruksi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dalam hal ini dipimpin oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, untuk menyusun struktur organisasi serta membuat Buku Pedoman PPID sebagai petunjuk pelayanan informasi di lingkungan LPP RRI.

Penerbitan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 244 Tahun 2016 tentang Organisasi PPID LPP RRI tanggal 10 Maret 2016, Direktur Utama RRI mengeluarkan Peraturan Direktur Utama No : 04 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 16 Maret 2016.

Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2008.

VISI MISI PPID RRI

VISI

“Menjadi Barometer Keterbukaan Informasi antar Badan Publik melalui Terwujudnya Pelayanan Informasi yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu.
3. Memastikan pengelolaan keterbukaan informasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID RRI

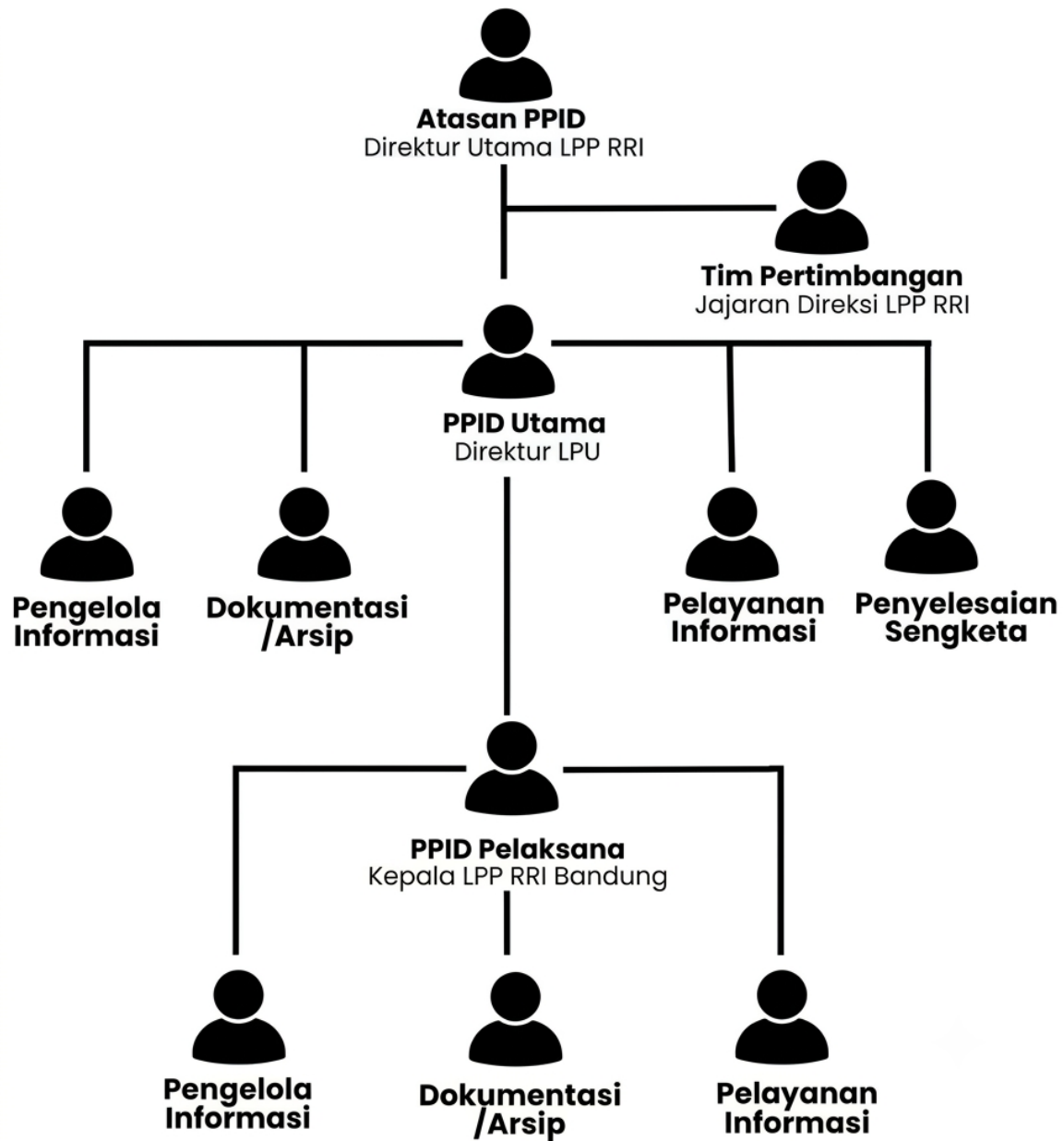
TUGAS POKOK

- **Mengelola Layanan Informasi:** Mengatur semua proses dari A sampai Z agar masyarakat mudah mendapatkan informasi tentang RRI.
- **Mengumpulkan & Menyimpan Info:** Menghimpun semua informasi dan dokumen dari seluruh unit kerja RRI, lalu menata dan menyimpannya dengan baik.
- **Memilah Informasi:** Menentukan mana informasi yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang sifatnya rahasia.
- **Menyelesaikan Masalah:** Membantu menyelesaikan jika terjadi sengketa atau masalah terkait permintaan informasi antara publik dan RRI.

FUNGSI

1. Pengoordinasian pengumpulan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi terbuka lainnya.
2. Pengoordinasian penataan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan LPP RRI.
3. Pengoordinasian pengumpulan informasi publik yang dikecualikan.
4. Pengkoordinasian penyediaan dan informasi publik di lingkungan LPP RRI.
5. Pengoordinasian penyelesaian sengketa informasi.

STRUKTUR PPID LPP RRI BANDUNG



DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Dilingkungan LPP RRI
- Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LPP RRI

PROSEDUR PERMOHONAN PERMINTAAN INFORMASI

Alur Pendaftaran Prosedur Permohonan Permintaan Informasi



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online dapat diakses pada laman <https://bandung.ppid.rri.go.id/pendaftaran-permohonan> atau pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir permohonan informasi melalui mal pelayanan publik.

The screenshot shows the 'bandung.ppid.rri.go.id/pendaftaran-permohonan' website. The page features a navigation bar with links to Beranda, Profil, Regulasi, Standar Layanan, Berita, Pengaduan, and Hubungi Kami. A 'Login/Register' button is visible in the top right. The main content area is titled 'Data Diri' and contains several input fields: 'Nama Lengkap' (with example 'John Doe'), 'Email' (with example 'john@doe.com'), 'Jenis Kelamin' (a dropdown menu showing 'Laki - laki'), and 'Pekerjaan' (with example 'Reporter'). Below these is an 'Alamat' section with a text input field (example 'Jl Soekarno Hatta'). To the right of the form is a 'Upload Tips' box with four green checkmarks: 'Pastikan foto KTP / AKTA dapat dilihat dengan jelas.', 'Format .jpg, .png, .jpeg.', 'Maksimal ukuran file 10MB.', and 'Rekomendasi resolusi minimum: tinggi 250 piksel, lebar 250 piksel.' At the bottom left, there is a 'SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK' icon. A blue chat bubble icon is located at the bottom right.

CHANNEL LAYANAN INFORMASI

WAKTU LAYANAN

SENIN - KAMIS: 08.00 - 16.00 WIB

JUMAT: 08.00 - 11.00, 13.00 - 16.30 WIB

SABTU - MINGGU: TUTUP

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPP RRI Bandung tidak dikenakan biaya (Gratis). Biaya penggandaan, materai, dll. dibebankan kepada pemohon informasi.

KANAL LAYANAN

Alamat: Jl. Diponegoro No. 61 Kota Bandung

Email: lurribdg@gmail.com

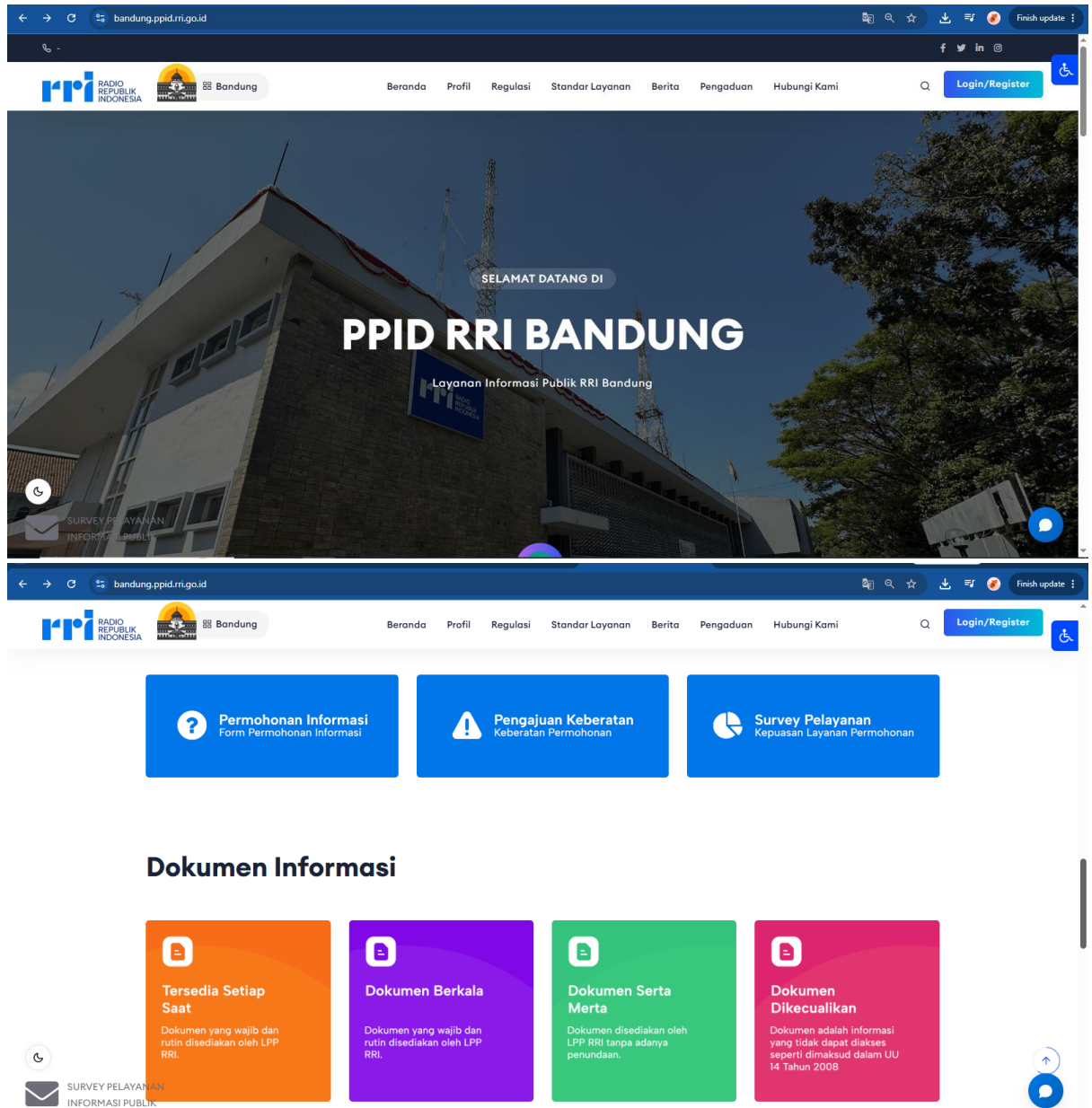
Website: <https://bandung.ppid.rri.go.id>

Instagram: RRI_Bandung

PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

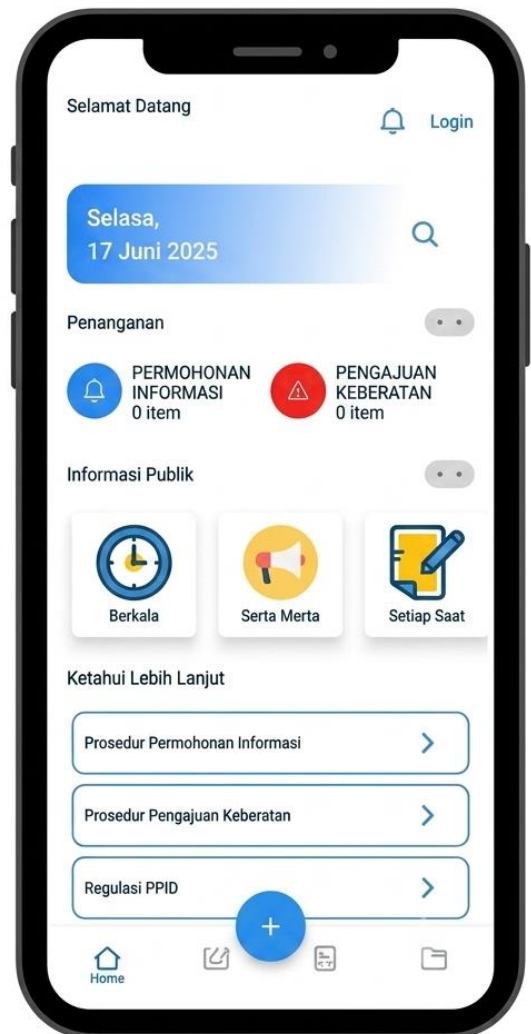
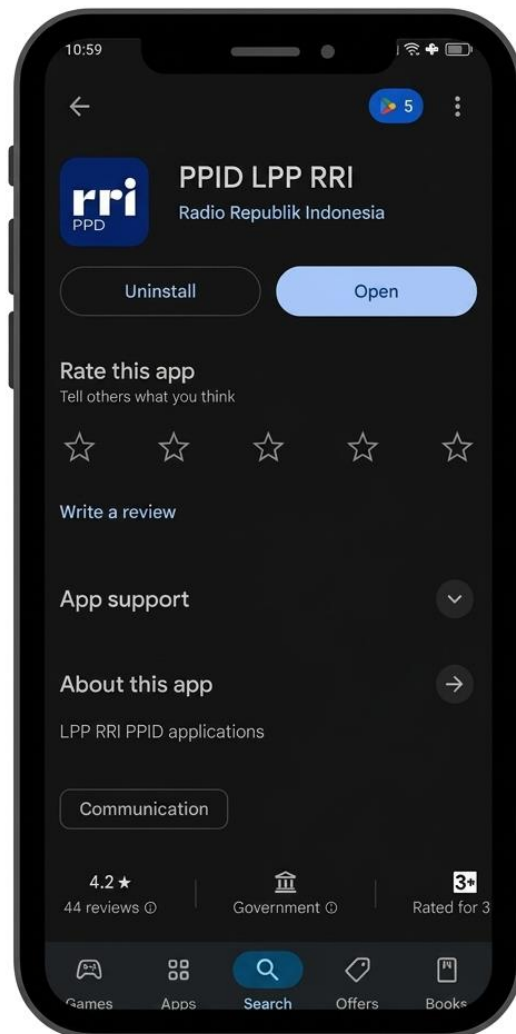
1. Akses melalui portal

Website | bandung.ppid.rri.go.id



PEMAPARAN INFORMASI PUBLIK

3. Akses melalui aplikasi PPID RRI Aplikasi | PPID LPP RRI



PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2025 dalam kurun waktu bulan Januari hingga Desember yaitu sebanyak 0 permohonan.

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Dikabulkan	Ditolak	Dalam Proses
1	Januari	Nihil			
2	Februari	Nihil			
3	Maret	Nihil			
4	April	Nihil			
5	Mei	Nihil			
6	Juni	Nihil			
7	Juli	Nihil			
8	Agustus	Nihil			
9	September	Nihil			
10	Oktober	Nihil			
11	November	Nihil			
12	Desember	Nihil			

JENIS SALURAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Bulan	Fax/Surat	Datang Langsung	Daring	Total
1	Januari	-	-	-	0
2	Februari	-	-	-	0
3	Maret	-	-	-	0
4	April	-	-	-	0
5	Mei	-	-	-	0
6	Juni	-	-	-	0
7	Juli	-	-	-	0
8	Agustus	-	-	-	0
9	September	-	-	-	0
10	Oktober	-	-	-	0
11	November	-	-	-	0
12	Desember	-	-	-	0

KLASIFIKASI JENIS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Bulan	Instansi	Masyarakat Umum, Pelajar/Mahasiswa	LSM	Total
1	Januari	-	-	-	0
2	Februari	-	-	-	0
3	Maret	-	-	-	0
4	April	-	-	-	0
5	Mei	-	-	-	0
6	Juni	-	-	-	0
7	Juli	-	-	-	0
8	Agustus	-	-	-	0
9	September	-	-	-	0
10	Oktober	-	-	-	0
11	November	-	-	-	0
12	Desember	-	-	-	0

KENDALA DAN TANTANGAN

Selama 1 (satu) tahun memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID RRI Bandung menyadari ada beberapa kendala dan hambatan yang membuat layanan tersebut menjadi belum maksimal. Adapun, kendala tersebut diuraikan di bawah ini:

- Perlu peran aktif seluruh bidang untuk pemenuhan informasi yang diperlukan oleh masyarakat
- Perlu dilakukan sosialisasi kepada karyawan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang penting
- Perlu sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi publik RRI Bandung
- Masyarakat masih merasa sungkan untuk datang langsung meminta informasi

SARANA DAN LAYANAN

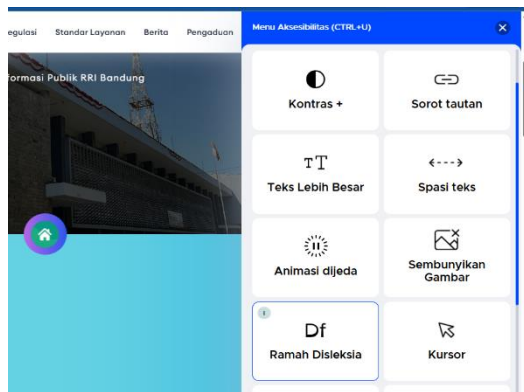
Dalam upaya mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID LPP RRI menyediakan berbagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses permohonan informasi serta memastikan kenyamanan bagi pemohon. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud adalah:



Ruang Pelayanan Informasi Publik



Resepsionis Pelayanan Publik



Fitur Aksesibilitas di Website



Mushola

PENUTUP

Laporan layanan informasi publik PPID LPP RRI tahun 2025 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen kami. Ini adalah implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan LPP RRI, serta upaya kami untuk mewujudkan badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Laporan ini menyajikan data lengkap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik dari Januari hingga Desember 2025. Kami merinci jumlah permohonan yang ditangani, kategori informasi yang paling diminati, dan kepatuhan terhadap waktu layanan yang ditetapkan dalam undang-undang. Setiap permohonan telah kami proses dengan dedikasi untuk memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara tepat waktu dan akurat.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai kinerja PPID LPP RRI selama tahun 2025. Kami selalu terbuka terhadap masukan demi peningkatan kualitas layanan di masa mendatang, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkesinambungan.



 bandung.ppid.rri.go.id

 lurribdg@gmail.com